

PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA KOPERASI NENEK ENO SENAMA NENEK (KNES) DENGAN MASYARAKAT ADAT PEMILIK KEBUN KELAPA SAWIT DI DESA SENAMA NENEK KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR

Chelsia Fatwa, Firdaus, Hengki Firmanda

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Riau, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: fatwachelsia9@gmail.com, firdaus@lecturer.unri.ac.id,
hengki.firmanda@lecturer.unri.ac.id

Abstract.

The Nenek Eno Senama Nenek Cooperative (KNES) is a cooperative that manages indigenous peoples' oil palm plantations in Senama Nenek village. However, the results of management received by indigenous peoples are ineffective, causing harm to the indigenous peoples who own the oil palm plantations. The purpose of this research is to determine what is causing the conflict between the Nenek Eno Senama Cooperative (KNES) and what efforts have been made to resolve the conflict. This is sociological juridical research with populations such as Ninik Mamak of Senama Nenek Village, the Management of the Nenek Eno Senama Nenek Cooperative (KNES), and the Chair of the Senama Nenek Cooperative (KNES). The findings of this study, the authors conclude that there is no transparency regarding the remaining business results (SHU) received by the indigenous peoples who own the oil palm plantations managed by the Nenek Eno Senama Nenek Cooperative (KNES). Attempts to resolve the conflict have been made through negotiation and deliberation for consensus, but to no avail. The Kampar District Police then stopped the final effort, which was litigation, because it was not a criminal case. So far, no agreement has been reached between The Nenek Eno Senama Nenek Cooperative (KNES) and the owners of oil palm plantations in Senama Nenek Village, Tapung Hulu District, Kampar Regency.

Keywords: Conflict Settlement; Cooperative; Indigenous People

PENDAHULUAN

Keberadaan Hukum Adat dijadikan sebagai tatanan dan cerminan dalam pola tingkah laku masyarakat sebagai pijakan luhur yang harus tetap dilestarikan. Keberadaan hukum adat setelah adanya amandemen konstitusi, telah diakui dan dijamin keberadaannya sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.¹

Masyarakat hukum adat merupakan subjek dari hak ulayat yang mendiami suatu wilayah tertentu, dan tanah adalah salah satu sumber kehidupannya yang merupakan objek dari hak ulayat.² Masyarakat hukum adat dan tanah memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang diberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat.³ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat menyatakan bahwa “Fungsi hak tanah ulayat adalah meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan dan masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis.”

Pada kasus yang saya angkat, Masyarakat adat Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar menerima kembali tanah ulayat yang lahan tersebut berupa kebun kelapa sawit sekitar 2.800 *hektare* dan 1.850 sertifikat tanah yang dilakukan pemerintah melalui program Retribusi Obyek Reforma Tanah (TORA) harapannya dapat menciptakan kemakmuran dan sejahtera masyarakat,⁴ dan setiap masyarakat adat Senama Nenek mendapatkan lahan kebun kelapa sawit sebanyak 1 *hektare* (2 kapling) tanah dengan harapan dapat dikelola bersama. Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) ditunjuk oleh masyarakat adat Senama Nenek sebagai pengelola lahan kebun kelapa sawit sehingga secara tidak langsung masyarakat adat Senama Nenek menjadi anggota koperasi tersebut.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi adalah “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Dan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengatur pula tentang tujuan Koperasi yaitu “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dana masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

¹ Erdiansyah., Firmanda, H., dan Rasudin, Nurahim. (2021). Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Talang Mamak., *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 10(2). 307.

² Arie Sukanti Hutagalung. (1985). *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*. Jakarta : Rajawali , hlm. 21.

³ HB, Gusliana. (2011). Pola Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2(1). 114.

⁴ Pasal 1 angka (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Tanah Objek Reforma Agraria (PP TORA) yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi.

masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Namun kenyataannya, Koperasi Nenek Eno Senamanenek (KNES) yang ditunjuk sebagai pengelola kebun kelapa sawit melakukan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat pemilik kebun kelapa sawit tersebut. Yang dimana tanah ulayat merupakan tanah yang dikelola bersama bukan kepemilikan individu dan juga pada praktiknya pengurus koperasi tersebut tidak transparan terkait pengelolaan kebun kelapa sawit dan adanya dugaan penggelapan terhadap sisa hasil usaha (SHU),⁶ Mereka yang bergabung menjadi anggota koperasi mengaku hanya menerima hasil dari pengelolaan lahan tersebut rata-rata Rp. 1.000.000 rupiah per bulan. Masyarakat adat Senama Nenek menuntut Koperasi Nenek Eno Senamanenek (KNES) dikarenakan tidak menjalankan prinsip koperasi. Sehingga masyarakat adat Senamanenek selaku pemilik lahan sangat dirugikan sejak bulan Januari 2020 sampai bulan Juni 2021.⁷

Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa “Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.” Pengelolaan koperasi harus layak secara ekonomi, artinya bahwa usaha tersebut dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar.⁸ Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) yang ditunjuk sebagai pengelola kebun kelapa sawit milik masyarakat adat juga tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Dalam mengelola koperasi, Pengurus dibebani tanggung jawab seperti diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkoperasian bahwa “Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.” Apabila pengurus dalam mengelola koperasi menimbulkan kerugian maka harus bertanggung jawab untuk kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian.⁹ Sengketanya diawali adanya perasaan tidak puas dimana adanya

⁵ Wisudawan, Agung, Gusti, I. (2014). Prinsip Transparansi Pengelolaan Koperasi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi. *GaneC Swara*. 8(2). 8.

⁶ <https://riau.harianhaluan.com/daerah/pr-112251076/polres-kampar-masih-belum-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan-penggelapan-shu-di-koperasi-nenek-eno-senama-nenek>, dikunjungi pada tanggal 10 Februari 2022.

⁷ Wawancara dengan *Datuk Hermanto*, selaku Ninik Mamak Pucuk Suku Pitopang, Hari Jumat, Tanggal 02 Januari 2022, bertempat Rumah Kediaman *Datuk Hermanto*.

⁸ N, A, Alka Armyta, dkk. (2016) Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pembubaran Koperasi di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. *Diponegoro Law Journal*. 5(3). 2.

⁹ Widiastuti. (2009). Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpanan Dana. *Wacana Hukum*. 7(2). 89.

pihak yang merasa dirugikan dan perasaan tidak puas ini menjadi *conflict of interest* yang tidak terselesaikan sehingga menimbulkan konflik.¹⁰

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.” Proses litigasi (proses pengadilan) menghasilkan keadilan yang menggunakan pendekatan melalui sistem perlawanan (*headversary system*) dan menggunakan paksaan (*coercion*) dalam mengelola sengketa serta menghasilkan suatu keputusan *win-lose sollution* bagi pihak-pihak yang bersengketa.¹¹

Sebaliknya, melalui proses non litigasi (proses diluar pengadilan) atau disebut juga dengan *Alternative Disputes Resolution* (ADR) merupakan penyelesaian sengketa yang menghasilkan keuntungan bersama atau *win-win sollution*.¹² Terdapat alternatif lain dalam menyelesaikan sengketa yaitu melalui hukum adat. Pada masyarakat adat Melayu, penyelesaian sengketa mengutamakan jalan musyawarah mufakat yang dipengaruhi oleh para tetua yang pada masyarakat adat melayu disebut sebagai Datuk. Datuk Pemuka Adat merupakan tetua yang dihormati dikeluarga. Ketua atau *Datuok* di Kabupaten Kampar berperan aktif dalam mengarahkan, mendorong, mengkoordinasikan dan menselaraskan masyarakat adatnya dengan program pemerintah Kabupaten Kampar.¹³

METODE

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan suatu gagasan tertentu dalam mempelajari fenomena hukum tertentu.¹⁴ Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris, melalui pendekatan sosiologis, penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara, kuesioner, maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini dianalisis

¹⁰ Suyud Margono. (2000). *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm. 34.

¹¹ Lucyana, Mentari. (2017). Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Hidup melalui Mediasi antara PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) dan masyarakat Desa Senama Nenek. *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 13.

¹² Shavell, Steven. (1995). *Alternative Dispute Resolution : An Economic Analysis*. *Journal of Legal Studies*, University of Chicago, Vol. XXIV, January 1995, hlm. 4.

¹³ Elpha, Meriza. (2016). Peranan Datuk Pemuka Adat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka (Harta Soko) DI Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 6(1). hlm. 172

¹⁴ Zainuddin. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 18.

secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan kuesioner. Metode berfikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan pada penelitian ini, yaitu metode berfikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Antara Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (Knes) Dengan Masyarakat Adat Pemilik Kebun Kelapa Sawit Di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Kedudukan Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES)

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan atas asas kekeluargaan dan bertujuan untuk mendorong penghematan dan kemandirian diantara para anggotanya dengan menciptakan sumber kredit pada tingkat bunga yang adil dan wajar untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial anggotanya.¹⁵ Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) merupakan badan usaha yang ditunjuk sebagai pengelola lahan kebun kelapa sawit dan karet milik masyarakat hukum adat Senama Nenek setelah dilakukannya pengembalian tanah oleh pemerintah melalui program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), pengembalian ini dilakukan setelah terjadinya konflik klaim hak atas tanah seluas 2.800 hektar antara masyarakat hukum adat Senama Nenek dengan PT. Perkebunan Nusantara Sei Kencana (PTPN V) yang merupakan perusahaan milik negara.¹⁶ Pengembalian dilaksanakan tanpa ganti kerugian, selanjutnya tanah tersebut didistribusikan kepada masyarakat hukum adat senama nenek sesuai usulan dari Ninik Mamak Senama Nenek.¹⁷

Anggota Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) adalah masyarakat hukum adat Senama Nenek yang menerima kembali tanah ulayat berupa kebun

¹⁵ Theresa. (2022). Tanggung Jawab terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pengurus atas Dana Simpanan Anggota Koperasi. *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 9(1), hlm. 2.

¹⁶ Dwijananti, Mareta, Bunga. (2020) Reformasi Agraria untuk Masyarakat Adat : Retribusi Tanah di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, hlm. 52.

¹⁷ Wawancara dengan *Bapak Parman*, sebagai Sekretaris Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES), pada tanggal 16 November 2022, bertempat di rumah kediaman Bapak Suparman di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

kelapa sawit seluas 2.800 hektar yang kemudian dibagikan dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh pemerintah sebanyak 1.385 KK (Kartu Keluarga). Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara V Sei Kencana (PTPN V) dalam mengelola kebun kelapa sawit dan karet dengan pola kemitraan. Menurut Anwar dan Hafsah, pembangunan ekonomi dengan pola kemitraan dapat dianggap sebagai usaha yang menguntungkan (*maximum social benefit*).¹⁸ Pola yang digunakan oleh Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) dan PTPN V Sei Kencana dalam pengelolaan kebun kelapa sawit adalah *Single Management*.

Single Management yaitu sistem pengelolaan kebun yang sepenuhnya mengikuti standar operasional budidaya kultur teknis PTPN V yang bertujuan untuk tetap menjaga kualitas kebun dan kesenambungan kebun. Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) bertindak sebagai pengawas pengelola kebun kelapa sawit, selanjutnya PTPN V Sei Kencana sebagai pengelola untuk pelaksanaan panen, pengangkutan ke pabrik dan pengolahan hasil kebun kelapa sawit. Masa pengelolaan kebun kelapa sawit yang dikelola oleh Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) dengan PTPN V Sei Kencana berlangsung selama 5 (lima) tahun, kemudian dapat diperpanjang kembali sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hasil penjualan produksi kebun kelapa sawit akan ditransfer oleh Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) setiap bulan pada tanggal 8 ke rekening bank masing-masing masyarakat hukum adat Senama Nenek selaku anggota koperasi.

Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Senama Nenek dalam Kepemilikan Hak atas Tanah Ulayat di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ter Haar mengatakan bahwa untuk mengetahui eksistensi suatu struktur masyarakat adat senantiasa terikat oleh keberadaan dua faktor, yaitu faktor *territorial* (wilayah) dan faktor *genealogis* (keturunan). Faktor wilayah menunjukkan bahwa seseorang terikat dengan orang lain dalam suatu wilayah komunitas masyarakat dikarenakan adanya hubungan kewilayahan, sementara faktor keturunan mengindikasikan bahwa orang-orang diikat oleh hubungan silsilah kekerabatan yang sama.¹⁹

¹⁸ Irawan, Dandan. (2018). Pengembangan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) dengan Usaha Menengah atau Besar untuk Komoditi Unggulan Lokal. *Jurnal Manajemen*, Institut Manajemen Koperasi Indonesia. 9(1). hlm. 55.

¹⁹ MHD Zakiul Fikri. (2021). *Reforma Agraria Tanah Ulayat*. Yogyakarta : STPN Press. hlm. 30.

Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh Ninik Mamak para Kepala Suku (*Datuk*). Secara hukum adat, tanah ulayat ini diserahkan pengelolaan dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kemenakan. Di dalamnya juga terkandung berbagai jenis keanekaragaman biota yang bernilai tinggi sehingga kelestariannya sangat dijaga oleh masyarakat.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hermanto selaku *Ninik Mamak* di Desa Senama Nenek mengatakan bahwa, Masyarakat hukum adat Senama Nenek hanya terdapat lima suku, yang terdiri dari suku Domo dengan gelar Datuk Simajelo, Piliang dengan gelar Datuk Temanggung, Pitopang dengan gelar Datuk Laksamana, Mandailing dengan gelar Datuk Paduka Raja, dan Melayu dengan gelar Datuk Paduka Tuah). Masing-masing dipimpin oleh seorang Pucuk/Kepala Suku yang biasa dipanggil sebagai *Ninik Mamak*.²¹ Tanah bagi masyarakat hukum adat Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar merupakan salah satu hak ulayat yang secara turun temurun memiliki kedaulatan atas tanah, kekayaan alam, dan kehidupan sosial budaya yang diatur oleh lembaga adat Kenegerian Senama Nenek.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat menyebutkan bahwa fungsi hak tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan dan masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis. Namun sejak tahun 1983, tanah ulayat masyarakat hukum adat Senama Nenek seluas 2.800 ha (*hectare*) telah dikuasai secara sepihak oleh PT Perkebunan Nusantara V Sei Kencana (PTPN V) yang dianggap telah merusak nilai religius-magis tanah tersebut, konsep *religius-magis* tanah ulayat bukan hanya sekedar untuk mengambil manfaat kebendaan semata tetapi juga menjadi dasar dari identitas masyarakat adat. Sehingga terjadinya sebuah konflik antara masyarakat hukum adat Senama Nenek selaku pemilik tanah ulayat dengan PT Perkebunan Nusantara V Sei Kencana.

Konflik bermula ketika akan dibukanya PT Perkebunan Nusantara V Sei Kencana di atas lahan masyarakat dengan melakukan ganti rugi terhadap lahan yang digunakan. Ganti rugi yang dimaksud adalah dengan cara memberikan lahan perkebunan sawit baru tetapi berada di lokasi yang berbeda. Namun, lahan

²⁰ Elviriadi. (2007). *Sebuah Kitab Hutan untuk Negeri Gundul Mereguk Kearifan Tetua Kampar*. Pekanbaru : Suska Press. hlm. 82.

²¹ Wawancara dengan *Datuk Laksamana*, Bapak Hermanto Pucuk Suku Pitopang sebagai salah satu pemangku adat atau *Ninik Mamak*, hari Selasa, tanggal 13 September 2022, bertempat di kediaman Bapak Hermanto di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

yang dijanjikan tersebut belum juga diberikan kepada masyarakat hukum adat Senama Nenek. Berdasarkan inventarisasi lapangan sesuai yang tertuang dalam Surat dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nomor 600/373/IV/08 tertanggal 23 April 2008 kepada Direktur PTPN V menyebutkan bahwa tanah seluas 2.800 ha (*hectare*) merupakan areal di luar bidang tanah hak guna usaha (HGU) milik PT Perkebunan Nusantara V Sei Kencana.

Akhirnya pada tanggal 26 Desember 2019, Berdasarkan hasil keputusan Rapat Terbatas tentang “Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan” yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo yang termuat dalam Berita Acara Pengembalian Penguasaan Tanah dengan Nomor : S-374/MBU/DS/2019 perihal pengembalian tanah beserta seluruh yang ada diatasnya kepada negara dan menyerahkan kembali aset tanah seluas 2.800 ha tersebut kepada masyarakat hukum adat Senama Nenek tanpa ganti kerugian kemudian akan dibagikan kepada warga dalam bentuk sertifikat atas tanah penerima retribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebanyak 1.385 sertifikat.

Sesuai dengan usulan dari program Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, dibentuklah sebuah badan usaha bernama Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) yang ditunjuk sebagai pengelola kebun kelapa sawit milik masyarakat penerima sertifikat dengan luas lahan 2.8000 ha (*hectare*) dan anggota dari koperasi tersebut adalah masyarakat hukum adat Senama Nenek. Untuk menjaga kualitas dan hasil yang maksimal dalam mengelola kebun kelapa sawit, Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara V Sei Kencana (PTPN V) dengan pola kemitraan *Single Management*. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar lahan tersebut memberikan nilai manfaat dan kesejahteraan masyarakat meningkat.²²

Model Konflik yang terjadi antara Pengurus Koperasi Nenek Eno Senama Nenek dengan Masyarakat Adat Pemilik Kebun Kelapa Sawit

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin memberikan pengertian bahwa konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*). Perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman.²³ Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) bekerja sama dengan pola kemitraan *single management* dengan PT Perkebunan Nusantara V Sei Kencana dalam mengelola

²² Wawancara dengan Datuk Simajelo, Bapak Syamsul Hadi Pucuk Suku Domo sebagai salah satu pemangku adat atau *Ninik Mamak*, hari Selasa, tanggal 13 September 2022, bertempat di kediaman Bapak Hermanto di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

²³ Soerjono Soekanto. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm.91.

kebun kelapa sawit milik masyarakat adat Senama Nenek di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Namun, setelah 6 bulan kebun kelapa sawit tersebut dikelola terjadi sebuah konflik yang dipicu oleh tidak transparannya pengurus Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) dalam pembagian hasil pengelolaan kebun kelapa sawit terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 dan juga masyarakat adat Senama Nenek menuntut pengurus koperasi untuk transparan terkait Sisa Hasil Usaha (SHU). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alfajri selaku Ketua Pemuda Desa Senama Nenek mengatakan bahwa masyarakat hukum adat Senama Nenek pemilik kebun kelapa sawit yang mendaftar menjadi anggota koperasi mengaku hanya menerima hasil dari pengelolaan kebun kelapa tersebut rata-rata 1.000.000 rupiah per bulan.

Menurut masyarakat adat Senama Nenek, apabila mengelola kebun kelapa sawit seluas 1 ha (*hectare*) secara sendiri bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak yaitu 2.000.000 rupiah perbulan. Sehingga banyak masyarakat hukum adat Senama Nenek yang menjadi anggota koperasi sangat dirugikan atas pengelolaan kebun kelapa sawit oleh Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES).²⁴ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelas bahwa sisa hasil usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hermanto selaku Ninik Mamak Desa Senama Nenek mengatakan bahwa Pengurus Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) tidak menyelenggarakan Rapat Anggaran Tahunan (RAT). Rapat Anggota merupakan perwujudan kehendak para anggota untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan pelaksanaan kegiatan koperasi, serta memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada pengawas atau pengurus dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Rapat Anggota secara normal diselenggarakan satu tahun sekali atau selambat-lambat 5 (lima) bulan setelah tutup buku pada tahun yang bersangkutan.²⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parman selaku

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Alfajri* sebagai ketua Pemuda Desa Senama Nenek, hari Rabu, tanggal 16 November 2022, bertempat di kediaman Bapak Alfajri di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

²⁵ Mulhadi. (2018). *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Depok : Rajawali Pers. hlm. 193

sekretaris Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) mengatakan bahwa, alasan tidak dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) karena adanya peraturan dari Pemerintah Kabupaten Kampar tidak boleh berkerumunan. Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kampar menyatakan bahwa, pemerintah melakukan *physical distancing* terkait pertemuan atau berkumpul dalam jumlah banyak untuk mencegah penyebaran virus *corona*.²⁶

Penyelesaian Konflik antara Koperasi Nenek Eno Senama Nenek dengan Masyarakat Adat Pemilik Kebun Kelapa Sawit di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Upaya Penyelesaian Konflik yang telah ditempuh guna menyelesaikan konflik antara Koperasi Nenek Eno Senama Nenek dengan Masyarakat Adat Pemilik Kebun Kelapa Sawit di Desa Senama Nenek

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa, “Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hermanto sebagai Ninik Mamak Suku Pitopang Desa Senama mengatakan bahwa, upaya penyelesaian konflik antara Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) dengan masyarakat adat pemilik kebun kelapa sawit di Desa Senama Nenek selaku anggota koperasi sudah melakukan berbagai upaya mulai dari musyawarah mufakat dan jalur pengadilan (litigasi).

Upaya musyawarah mufakat yang dilakukan dalam penyelesaian konflik antara oleh Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) dengan masyarakat hukum adat Senama Nenek. tidak adanya, sehingga pada tanggal 06 Juli 2021 masyarakat adat Senama Nenek melakukan aksi protes dengan menduduki lahan milik mereka sesuai dengan sertifikat yang mereka miliki, hal ini dilakukan karena kekecewaan masyarakat terhadap pengurus koperasi yang tidak transparan terkait hasil dari pengelolaan kebun kelapa sawit. Mereka juga mengatakan bahwa upah yang diterima tidak sesuai dengan semestinya dan banyaknya kebun kelapa sawit yang terbengkalai dan tidak terawat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parman selaku Sekretaris Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) mengatakan bahwa tidak adanya penggelapan terhadap

²⁶ Wawancara dengan *Bapak Parman* sebagai Sekretaris Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES), hari Rabu, tanggal 16 November 2022, bertempat di kediaman Bapak Parman di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar

sisa hasil usaha (SHU) dan pola pembagian hasil kebun yang telah dilakukan oleh pengurus koperasi sudah prorata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hermanto selaku *Ninik Mamak* Suku Pitopang mengatakan bahwa, upaya terakhir yang dilakukan oleh anggota koperasi adalah penyelesaian jalur pengadilan (litigasi). Para anggota koperasi membuat laporan ke Kepolisian Resor Kampar dengan nomor LP/438/XII/2020/Riau/Res.Kampar tanggal 19 Desember 2020 terhadap dugaan Tindak Pidana Penggelapan sisa hasil usaha (SHU) yang terjadi pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 oleh Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES). Namun pada tanggal 8 Januari 2022 Kepolisian Resor Kampar menghentikan penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) dengan nomor : SPPP/01/I/2022/Reskrim. Dalam surat tersebut diberitahukan bahwa Satreskrim Polres Kampar telah menghentikan penyidikan karena kasus yang dilaporkan bukan peristiwa pidana, sehingga upaya penyelesaian konflik menggunakan jalur peradilan tidak dapat terlaksana.²⁷

Hambatan-hambatan dalam penyelesaian konflik antara Koperasi Nenek Eno Senama Nenek dengan Masyarakat Adat Pemilik Kebun Kelapa Sawit di Desa Senama Nenek

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hermanto selaku *Ninik Mamak* Suku Pitopang mengatakan bahwa, hambatan-hambatan dalam penyelesaian konflik antara pengurus Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) dengan masyarakat hukum adat pemilik kebun kelapa sawit selaku anggota koperasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Sulitnya masyarakat hukum adat Senama Nenek selaku anggota Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) untuk bertemu secara langsung dengan pengurus koperasi selalu berasal ada urusan ke luar kota dan kantor koperasi tersebut sering tutup karena menurut pengurus kantor hanya bersifat kondisional.
- b. Tidak adanya perjanjian yang menjelaskan hak dan kewajiban bagi Pengurus Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) dalam mengelola kebun kelapa sawit milik masyarakat hukum adat Senama Nenek

Disimpulkan bahwa upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan oleh Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) dengan masyarakat adat Senama Nenek sebagai pemilik kebun kelapa sawit yang merupakan anggota koperasi hingga saat ini belum menemukan jalan keluar. Mulai dari musyawarah mufakat yang dilakukan oleh masyarakat adat Senama Nenek sebagai anggota koperasi,

²⁷ Wawancara dengan *Datuk Laksamano*, Bapak Hermanto Pucuk Suku Pitopang sebagai salah satu pemangku adat atau *Ninik Mamak*, hari Selasa, tanggal 13 September 2022, bertempat di kediaman Bapak Hermanto di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

Ninik Mamak, dan pengurus Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES), hingga berlanjut dengan upaya penyelesaian konflik melalui jalur litigasi (pengadilan). Menurut Fisher, resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru.²⁸

Resolusi penyelesaian konflik antara Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) dengan masyarakat adat Senama Nenek sebagai pemilik kebun kelapa sawit yang juga merupakan anggota koperasi yang dapat dilakukan yaitu, melakukan pertemuan atau musyawarah antara pengurus koperasi dengan masyarakat adat Senama Nenek serta turut mengajak Ninik Mamak selaku pemuka adat guna meluruskan apa saja yang menjadi hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pengurus dan anggota koperasi serta dibuatnya suatu perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak dalam melakukan suatu hubungan hukum. Dengan adanya sebuah perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak, apabila salah satu pihak melakukan tidak memenuhi prestasinya atau wan prestasi yaitu maka dapat diberikan sanksi yang sesuai dengan isi perjanjian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) merupakan badan usaha yang ditunjuk sebagai upaya intervensi pemerintah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat antara masyarakat hukum adat Senama Nenek dengan PT Perkebunan Nusantara V Sei Kencana. Namun selama pengelolaan kebun kelapa sawit oleh Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) terjadi sebuah konflik karena tidak transparannya pengurus koperasi terkait hasil pengelolaan kebun kelapa sawit yang diterima oleh masyarakat adat selaku anggota koperasi dan selama pengelolaan kebun kelapa sawit oleh koperasi tidak ada di lakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pengelolaan kebun kelapa sawit milik masyarakat hukum adat Senama Nenek yang dilakukan oleh Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) tidak memiliki perjanjian atau pernyataan tertulis tentang hak dan kewajiban pengurus koperasi dan anggota koperasi sehingga memudahkan terjadinya suatu konflik karena sulit melakukan pembuktian terkait apa yang dilanggar oleh salah satu pihak.

²⁸ Fisher, Simon, dkk. (2001). *Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Alih Bahasa S. N. Kartikasari dkk. Jakarta : The British Counsil. hlm.75.

- b. Upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan oleh masyarakat adat Senama Nenek (KNES) adalah musyawarah mufakat, namun ternyata tidak membuahkan hasil karena pengurus koperasi sulit ditemui, akhirnya masyarakat adat Senama Nenek melakukan aksi protes dengan menduduki lahan yang merupakan lahan kebun kelapa sawit. Tetapi belum juga mendapatkan jawaban dari pihak pengurus koperasi, masyarakat adat menggunakan penyelesaian konflik jalur litigasi (peradilan) agar memperoleh kembali hak nya tetapi dihentikan oleh Kepolisian Kabupaten Kampar karena bukan kasus pidana, Hingga saat ini belum ada penyelesaian konflik antara Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) dengan masyarakat adat pemilik kebun kelapa sawit di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

REFERENSI

- Arie Sukanti Hutagalung. (1985). *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*. Jakarta : Rajawali , hlm. 21.
- Dwijananti, Mareta, Bunga. (2020) Reformasi Agraria untuk Masyarakat Adat : Retribusi Tanah di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, hlm. 52.
- Elpha, Meriza. (2016). Peranan Datuk Pemuka Adat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka (Harta Soko) DI Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 6(1). hlm. 172.
- Elviriadi. (2007). *Sebuah Kitab Hutan untuk Negeri Gundul Mereguk Kearifan Tetua Kampar*. Pekanbaru : Suska Press. hlm. 82.
- Erdiansyah., Firmanda, H., dan Rasudin, Nurahim. (2021). Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Talang Mamak., *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 10(2). 307.
- Fisher, Simon, dkk. (2001). *Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Alih Bahasa S. N. Kartikasari dkk. Jakarta : The British Council. hlm.75
- HB, Gusliana. (2011). Pola Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2(1). 114.
- <https://riau.harianhaluan.com/daerah/pr-112251076/polres-kampar-masih-belum-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan-penggelapan-shu-di-koperasi-nenek-eno-senama-nenek>, dikunjungi pada tanggal 10 Februari 2022
- Irawan, Dandan. (2018). Pengembangan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) dengan Usaha Menengah atau Besar untuk Komoditi Unggulan Lokal. *Jurnal Manajemen*, Institut Manajemen Koperasi Indonesia. 9(1). hlm. 55.

- Lucyana, Mentari. (2017). Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Hidup melalui Mediasi antara PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) dan masyarakat Desa Senama Nenek. *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 13.
- MHD Zakiul Fikri. (2021). *Reforma Agraria Tanah Ulayat*. Yogyakarta : STPN Press. hlm. 30.
- Mulhadi. (2018). *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Depok : Rajawali Pers. hlm. 193
- N, A, Aika Armyta, dkk. (2016) Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pembubaran Koperasi di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. *Diponegoro Law Journal*. 5(3). 2.
- Shavell, Steven. (1995). *Alternative Dispute Resolution : An Economic Analysis*. *Journal of Legal Studies*, University of Chicago, Vol. XXIV, January 1995, hlm. 4.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm.91.
- Suyud Margono. (2000). *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm. 34.
- Theressa. (2022). Tanggung Jawab terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pengurus atas Dana Simpanan Anggota Koperasi. *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 9(1), hlm. 2.
- Widiastuti. (2009). Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpanan Dana. *Wacana Hukum*. 7(2). 89.
- Wisudawan, Agung, Gusti, I. (2014). Prinsip Transparansi Pengelolaan Koperasi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi. *GaneC Swara*. 8(2). 8.
- Zainuddin. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 18.